



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 143 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA KLINIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Pemerintah Provinsi NTT, memiliki fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk Klinik Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan Klinik sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Klinik Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Klinik Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Klinik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pendampingan, pembinaan, konsultasi, bimbingan teknis dan melakukan fasilitasi kepada pelaku pengadaan baik di dalam maupun di luar UKPBJ terkait permasalahan pengadaan barang dan jasa
- KETIGA** : Tim Pengelola Klinik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Klinik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibantu oleh Tim Ahli dari luar yang memiliki keahlian, kompetensi, pengalaman dan bersertifikat di bidang pengadaan Barang dan Jasa.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Klinik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 APRIL 2021

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan) ;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✕

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 143 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 28 April 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA KLINIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	<ul style="list-style-type: none">• mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;• melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Tim Pengelola; dan• memberikan arahan dan nasehat kepada Tim Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pada klinik pengadaan barang dan jasa.
2.	Dr. Markus Y. Hage, SH, MH/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Bidang Hukum	Penasehat	
3.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	PenanggungJawab	<ul style="list-style-type: none">• bertanggungjawab terhadap program dan kegiatan klinik pengadaan barang dan jasa;• melakukan pembinaan dan pengendalian klinik pengadaan barang dan jasa; dan• memberikan arahan kepada Tim Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pada klinik pengadaan barang dan jasa.

4.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • membantu penanggungjawab dalam mengarahkan secara teknis terkait setiap kegiatan yang dilaksanakan pada klinik pengadaan barang dan jasa; • memberikan masukan pada setiap jenis kegiatan yang akan dilaksanakan klinik pengadaan barang dan jasa; dan • membantu merumuskan tahapan kegiatan klinik pengadaan barang dan jasa yang melibatkan tenaga ahli dari luar.
5.	Kasubag. Konsultasi, Pendampingan dan Bimtek PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • menginventarisir permasalahan, sanggahan dan pengaduan pada klinik PBJ; • merumuskan tindak lanjut hasil konsultasi pada Klinik PBJ; dan • menjadi narasumber dalam kegiatan klinik PBJ di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
6.	Kepala Bagian Pengelolaan LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Bidang SPSE	<ul style="list-style-type: none"> • mengusulkan anggota Tim yang akan dilibatkan dalam setiap penugasan klinik pengadaan barang dan jasa di bidang SPSE; • merumuskan langkah-langkah kerja dalam pelaksanaan penugasan klinik pengadaan barang dan jasa di bidang SPSE; dan • menjadi narasumber dalam kegiatan klinik pengadaan barang dan jasa di bidang SPSE.
7.	Kepala Bagian Pengelolaan PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Bidang PBJ	<ul style="list-style-type: none"> • mengusulkan anggota tim yang akan dilibatkan dalam setiap penugasan klinik pengadaan barang dan jasa di bidang pengadaan barang dan jasa; • merumuskan langkah-langkah kerja dalam pelaksanaan penugasan klinik pengadaan barang dan jasa di bidang pengadaan barang dan jasa; dan • menjadi narasumber dalam kegiatan klinik pengadaan barang dan jasa di bidang pengadaan barang dan jasa.

8.	Yanes Gusman Panie, SSTP, M.Pub.Pol	Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan pelayanan konsultasi pada klinik PBJ sesuai penugasan dari koordinator bidang berdasarkan kompetensi keahlian; • mengisi formulir hasil konsultasi klinik pengadaan barang dan jasa; • melaporkan hasil konsultasi klinik pengadaan barang dan jasa kepada koordinator bidang; dan • menghadiri rapat Tim Klinik Pengadaan barang dan jasa.
9.	Denvinoputra E. Habid, BA	Tenaga Ahli	
10.	Octovianus Robinson Bire, ST	Tenaga Ahli	
11.	Leonardo A.Z.R. Langoday, S.Kom	Tenaga Ahli	
12.	Jans E. Zacharias Sibiu, SE	Tenaga Ahli	
13.	Octovianus Gollu Tena, ST	Tenaga Ahli	
14.	Frans Budiman Johannes, S.Sos, M.Si	Tenaga Ahli	
15.	Kasubag Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Pendukung Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> • memfasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan klinik pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tupoksi; dan • memfasilitasi kegiatan pembinaan dan monitoring klinik pengadaan barang dan jasa.
16.	Kasubag Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Pendukung Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> • memfasilitasi kegiatan pembinaan SDM pengelola klinik pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tupoksi; dan • memfasilitasi kegiatan pembinaan dan monitoring klinik pengadaan barang dan jasa.

17.	Kollo Thalib, SP/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Pendukung Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> • menyusun jadwal kegiatan klinik pengadaan barang dan jasa; serta membuat surat tugas pelaksanaan kegiatan berdasarkan usulan dari Koordinator Bidang; • membantu mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar, notulen rapat serta daftar hadir yang terkait dengan pelaksanaan rapat Tim Kerja dan kegiatan klinik pengadaan barang dan jasa; • membantu menyiapkan laporan kegiatan klinik pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada penanggungjawab; • membantu kelancaran penyiapan materi rapat Tim Kerja; dan • membantu penyiapan sarana prasarana Klinik Pengadaan barang dan jasa.
18.	Kornelis Kopong Bolen, SE, M.Ak/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Pendukung Tenaga Ahli	
19.	Herlince Pollo, S.Pd/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Pendukung Tenaga Ahli	
20.	Julita Marleni Laning, A.Md/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Pendukung Tenaga Ahli	
21.	Emiliana Fatima Manek/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Pendukung Tenaga Ahli	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014